



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 41 / 2018

Tanggal : 26 November 2018

DJP Permudah Proses Penelitian PPh Final Pengalihan Hak Bagi Wajib Pajak Pengembang

Jakarta – Untuk meringankan beban administrasi terkait penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan khususnya bagi Wajib Pajak pengembang/*developer*, Direktur Jenderal Pajak pada 22 November 2018 telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.

Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak ini khususnya terkait proses penelitian atas permohonan Wajib Pajak pengembang/*developer* meliputi:

Pokok Pengaturan	Sebelumnya	Menjadi
Kelengkapan berkas permohonan	Surat Permohonan dengan dilampiri SSP, Surat Pernyataan, fotokopi seluruh bukti penjualan, SPPT PBB, KTP/paspor, brosur/ <i>pricelist</i> / PPJB dan surat kuasa (bila dikuasakan)	Surat Permohonan dan daftar pembayaran PPh
Penyampaian dokumen	Secara manual	Secara manual dan secara elektronik
Permohonan penelitian	Satu permohonan untuk satu objek	Satu permohonan untuk beberapa objek dan multi pembayaran (data pembayaran dalam satu lampiran)
Jangka waktu	Tiga hari kerja	Tiga hari kerja untuk jumlah bukti pembayaran sampai dengan 10 bukti
		10 hari kerja untuk jumlah pembayaran lebih dari 10 bukti

Perubahan Peraturan Dirjen Pajak ini disesuaikan dengan proses bisnis nyata yang dilakukan oleh Wajib Pajak pengembang/*developer* sehingga diharapkan dapat membantu para pengembang dan berkontribusi bagi program Pemerintah dalam percepatan pembangunan serta kemudahan berusaha.

Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

#PajakKitaUntukKita

Informasi lebih lanjut hubungi:

Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021 5250208